

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](http://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

## Pelayanan Rekomendasi Lingkungan Hidup dan Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan pemenuhan komitmen ditandatangani penanggung jawab usah dan/atau kegiatan kepada Kepala DINPERKIMLH
2. NIB (Nomor Iduk Berusaha)
3. Izin pengelolaan LB3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil dengan komitmen
4. Pernyataan Pemenuhan Komitmen ,yang dilengkapi dengan Dokumen Teknis ,memgenai kewajiban pemenuhan Persyaratan teknis: a.Keterangan tentang lokasi b. Jenis Limbah yang akan dikelola c. Sumber ,karakteristik dan Kode Limbah B3 yang akan di kelola d. tata letak dan desain kontruksi lokasi dan/atau bangunan pengelolaan limbah B3 e. Uji Kualitas Lingkungan f. Uraian pengelolaan limbah B3 g. Diagram alir Pengelolaan LB3 h. Jenis dan spesifikasi peralatan pengelolaan LB3 i. Perlengkapan Sistem tanggap darurat j. Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan LB3 fase cair k. Kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](http://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan dan Rekomendasi kepada Bupati Pekalongan melalui OSS
2. Lembaga OSS menerbitkan Dokumen NIB dan izin pengelolaan LB3 untuk usah jasa dan izin operasional pengelolaan LB3 untuk penghasil dengan Komitmen
3. Pelaku usaha mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen kepada Bupati cq. Dinperkim LH/Instansi LH untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang di lengkapi dengan poin 2) dan pernyataan pemenuhan komitmen yang di lengkapi dokumen teknis
4. Kepala DINPERKIMLH /Instansi LH melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dengan Tahapan: a. Validasi Dokumen b. Verifikasi
5. Dalam hal validasi menyatakan permohonan: a. lengkap dan benar, Dinperkim LH /Instansi menerbitkan tanda bukti validasi b. tidak lengkap dan tidak benar, instansi LH menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen
6. Retahap Tertahap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, pelaku usaha mengajukan kembali kepada Dinperkim LH /Instansi LH
7. Pelaku Usaha yang telah mendapat tanda bukti validasi harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen
8. Penyelesaian pemenuhan komitmen disusun dalam bentuk laporan yang di sampaikan kepada Dinperkim LH /Instansi LH
9. Instansi LH setelah mendapat laporan pemenuhan komitmen melakukan verifikasi pemenuhan komitmen untuk kebenaran antara laporan pemenuhan komitmen dan kebenaran di lapangan
10. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen teknis
11. Menyusun Berita Acara sebagai hasil verifikasi
12. Berdasarkan Berita Acara Dinperkim LH / Instansi LH menerbitkan: a. Surat Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen b. Surat Rekomendasi belum terpenuhinya komitmen
13. Dinperkim LH /Instansi LH sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat rekomendasipaling lama 5(lima ) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan
14. Penyerahan Surat Rekomendasi Izin kepada pemohon untuk disampaikan ke OSS melalui DPMPSTSP guna dilakukan notifikasi perizinan sesuai rekomendasi yang telah diterbitkan

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](http://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup

7 Hari kerja

Validasi Dokumen dan verifikasi dan menyusun Berita acara sebagai hasil verifikasi, Penyerahan Surat Rekomendasi izin kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kuesioner yang di sampaikan oleh perwakilan admin DINPERKIMLH